



INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT MAUPUN PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN

1

Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui website resmi
<http://lapor.go.id/instansi/dinas-pendidikan-21>
dengan mengisi formulir pelaporan



2

Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui
PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, Jl. Diknas
No.01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan
Timur Kode,75683

3

Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui Media sosial Facebook,
Instagram, X dan Tiktok (DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR)

